



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RISET DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik perlu memacu kreativitas daerah melalui pelaksanaan riset dan inovasi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang riset dan inovasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Lembaga Riset adalah institusi yang melaksanakan Riset
7. Badan adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara
9. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Sulawesi Tenggara
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia, dan berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.

15. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
16. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di Daerah.
17. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
18. Hasil Riset adalah hasil penelitian mengenai suatu isu atau masalah yang dilakukan secara ilmiah dan didasarkan fakta empiris.
19. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Riset dan Inovasi.
- (2) Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi oleh Badan.
- (3) Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan bersama dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Lembaga Riset;
 - c. badan usaha;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Lembaga Asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB II RISET/

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memuat peran Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif.

- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (5) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Riset dilaksanakan oleh penyelenggara Riset di Daerah meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pengembangan;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penerapan.
- (2) Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian.
- (2) Pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 9

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan melalui analisis dan perekayasaan.
- (2) Analisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. mengurai data;
 - b. membedah data; dan
 - c. memilah data.
- (3) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 10

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 11

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil invensi.

Pasal 13

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
 - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 14

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah serta memperkuat tugas dan fungsi Badan, diselenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dilakukan oleh Gubernur melalui:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi antar daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 17

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah dan menghasilkan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tingkat Daerah dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan antar daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Badan melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 - c. mobilitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Diseminasi

Pasal 20

- (1) Hasil Riset didiseminasikan oleh pelaksana Riset kepada pemangku kebijakan.
- (2) Diseminasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil riset untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil riset yang telah didiseminasikan.

Pasal 21

- (1) Hasil Riset diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memperhatikan dan mempertimbangkan perencanaan pembangunan dan evaluasi program pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diseminasi Riset diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Publikasi

Pasal 22

- (1) Setiap hasil Riset dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media massa; dan
 - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 23

- (1) Badan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi riset.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Komersialisasi dan Perlindungan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi Hasil Riset.
- (2) Fasilitasi komersialisasi Hasil Riset dilakukan dalam bentuk:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan/atau
 - c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan Hasil Riset.
- (2) Perlindungan Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku riset, dan/atau instansi lain dalam kerjasama riset.
- (5) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Pemerintah Daerah, pelaku riset dan/atau instansi lain dalam kerja sama riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil riset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Hasil Riset yang memberikan dampak baik

terhadap pembangunan daerah sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan terhadap hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Riset Darurat

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui Badan dapat melaksanakan riset darurat.
- (2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai riset darurat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan daerah.

Pasal 29

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 30

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama Inovasi;
 - b. tahapan Inovasi;
 - c. inisiator Inovasi Daerah;
 - d. jenis Inovasi;

- e. bentuk Inovasi;
 - f. tematik;
 - g. waktu uji coba Inovasi;
 - h. waktu penerapan Inovasi;
 - i. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - j. tujuan Inovasi Daerah;
 - k. manfaat yang diperoleh;
 - l. hasil Inovasi; dan
 - m. anggaran.
- (3) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dikaji oleh Badan.
 - (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
 - (5) Hasil pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi usulan Inovasi Daerah yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian usulan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan Inovasi Daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.
- (3) Penerimaan usulan Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Dalam hal usulan Inovasi Daerah dinyatakan dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) Gubernur menetapkan usulan Inovasi Daerah menjadi Inovasi Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah yang usulannya berhasil diterapkan sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Daerah melaksanakan pembinaan sumber daya manusia terkait Riset dan Inovasi melalui:
 - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 35

Dalam upaya pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pemerintah Daerah membangun wadah Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Gubernur memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaksana Riset dan Pengusul Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Riset dan Inovasi daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Riset dan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan hingga berhasil diterapkan di Daerah.

Pasal 39

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1(satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud paa ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 5 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 9 - 5 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (12-324/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SYAFRIL, SH., M.HUM

Nip.19710916 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah serta memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Sejalan dengan itu, Riset dilaksanakan oleh penyelenggara Riset di Daerah meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan. Sedangkan usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan riset, pelaksanaan riset, kerja sama riset, diseminasi hasil riset, publikasi hasil riset, komersialisasi dan perlindungan hasil riset, penghargaan hasil riset, riset darurat, pengusulan inovasi, pelaksanaan inovasi, penghargaan pengusul inovasi, dan pembinaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Asas Pelaksanaan Riset dan Inovasi yaitu:

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah riset dan inovasi daerah berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, dan/atau perbaikan kualitas pelayanan.

Yang dimaksud dengan asas profesional adalah riset dan inovasi daerah dilaksanakan secara professional, bertanggung jawab, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan memenuhi nilai kepatutan sesuai dengan bidangnya dengan mengutamakan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah riset dan inovasi daerah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Skala prioritas Riset merupakan artikulasi dari rencana induk peta jalan pemajuan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun yang dapat bersifat tematik dan/atau lintas tema sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah atau perkembangan zaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Penguatan jejaring riset mencakup juga pengumpulan data dan hasil riset yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembagian kepemilikan atas kekayaan Intelektual dilakukan sesuai dengan persentase pendanaan dalam kegiatan Riset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Keadaan darurat disebabkan antara lain oleh bencana alam, bencana non alam, perang, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadaan darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (2)

Media massa meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, media online yang memiliki badan hukum.

Yang dimaksud dengan Jurnal ilmiah merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel produk pemikiran ilmiah secara empiris (hasil pemikiran) dalam bidang ilmu tertentu.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud wadah riset dan inovasi dapat berupa sarana, infrastruktur (*science park/techno park/planning gallery/laboratorium/kawasan riset/pusat inovasi*/dan lain-lain) forum (kolaborasi riset/forum kelitbangan/forum inovasi/kelompok ekonomi kreatif/dan lain-lain), kegiatan (lomba/kompetisi/festival/pertemuan/pameran/dan lain-lain) maupun wadah lainnya yang berfungsi untuk mewadahi hasil inovasi, hasil pemikiran, dan hasil riset untuk dikolaborasikan dan

diimplementasikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain hibah dan sumbangan masyarakat. Penggunaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat digunakan antara lain untuk pemupukan dana abadi, dan perwalian, dan untuk pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2